



Jalan Haji Anang Dahlan RT.02 Desa Sesayap Kec. Sesayap Hilir
Kode Pos. 77125 Website : tanatidung.bawaslu.go.id/

Tana Tidung, 25 Agustus 2024

Nomor : 005/PP.02/K.KU-04/08/2024
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yang Terhormat
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung
di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana di rubah terakhir menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana di Rubah terakhir menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat edaran badan pengawas pemilihan umum Republik indonesia nomor 81 tahun 2024 tentang pengawasan pencalonan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024; dan

7. Surat KPU Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 Tentang Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

B. Imbauan :

Bahwa dalam rangka melaksanakan pencegahan pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu pada Tahapan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024, sehingga Bawaslu kabupaten tana tidung menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian :

1. Bahwa berdasar ketentuan umum pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Berbunyi, *"Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis"*;
2. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berbunyi, *"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota"*;
3. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berbunyi, *"KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran Pasangan Calon sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon dibuka"*. Selanjutnya dalam Peraturan Tersebut juga mengatur terkait Mekanisme dan tata Cara Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Tahun 2024.
4. Bahwa berdasarkan angka (3) diatas, KPU Kabupaten Tana Tidung agar dapat memperhatikan sebagaimana berikut:
 - a. Menjalankan tata cara, prosedur dan mekanisme Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan surat KPU Republik Indonesia Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 Tanggal 23 Agustus 2024 Tentang Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Menerima dan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang datang untuk mendaftar di KPU Kabupaten Tana Tidung;

- c. Memastikan Aplikasi SILONKADA berfungsi dengan baik.
- d. Menerima dan memastikan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung dapat melakukan Pengawasan, Pencermatan, dan Penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencalonan secara langsung maupun melalui aplikasi SILONKADA sebagaimana di perintahkan oleh ketentuan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf a angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Berbunyi, *“(1) Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah : (a) mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah provinsi yang meliputi : 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur”, Jo ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Berbunyi, “Dalam melakukan pengawasan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap dokumen pendaftaran pencalonan”;*

Demikian disampaikan atas Perhatian dan Kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.


KETUA
ARDIANSYAH, S.IP

Tembusan :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara; dan
- 2. Arsip